



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 8. Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
 9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
 10. Rencana Pembangunan Industri Kota Banjar 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh tahun).

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan rencana pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Industri Daerah;
 - b. penyediaan infrastruktur dan prasarana Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan produk unggulan Daerah Kota, sebagai berikut:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
 - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - d. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (3) Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah berdasarkan kriteria, hasil kajian dan pertimbangan secara komprehensif.
- (4) Produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB IV RPIK 2025-2045

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 6

- (1) RPIK 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN:
 1. Latar Belakang
 2. Dasar Hukum
 3. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI KOTA BANJAR TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 1. Kondisi Daerah
 2. Sumber Daya Industri
 3. Sarana Prasarana
 4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANJAR, SERTA TUJUAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR

1. Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar
 2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Banjar
 3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Banjar
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR:
1. Strategi Pembangunan Industri.
 2. Program Pembangunan Industri.
- e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPIK 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini.

Pasal 7

Program pembangunan Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. tahap I periode Tahun 2025-2029 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. tahap II periode Tahun 2030-2034 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. tahap III periode Tahun 2035-2045 untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) RPIK Banjar Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Banjar 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;

- f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - g. lembaga lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk unggulan Daerah dalam setiap aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi, ekspor produk Industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

RPIK Banjar 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah sektor Industri sesuai jangka waktu RPIK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (3/101/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. RPIK 2025-2045 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:
 1. Dinamika Terkait Sektor Industri
 - a) Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi

dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b) Kearifan Lokal yang Tumbuh di Masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat. Khusus di Kota Banjar ada produk unggulan daerah berupa produk makanan olahan Ranginang yang dikembangkan dan dikelola oleh Kelompok Sentra Rengginang yang dibina oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian. Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah

serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- c) **Perkembangan Teknologi**
Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan, termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.
- d) **Globalisasi Proses Produksi**
Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.
- e) **Kelangkaan Energi**
Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.
- f) **Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan**
Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.
- g) **Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup**
Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green* industri) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

- h) Peningkatan Kebutuhan Pangan
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
 - i) Paradigma Manufaktur
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.
 - j) Alih Daya Produksi dan Kolaborasi
Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).
 - k) Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten
Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Kebijakan Otonomi Daerah
- Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di Daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Banjar. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kota Banjar.

Pembangunan sektor industri Kota Banjar harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Untuk itu, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kota Banjar untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kota Banjar terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 13.197,23 hektare. Secara administratif Kota Banjar terdiri atas 4 Kecamatan yang terbagi dalam 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan, 297 RW dan 1.146 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 207,51 ribu jiwa pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar mencapai Rp5.246,65 miliar, sedangkan pada tahun 2022 nilai tersebut hanya mencapai Rp4.929,38 miliar. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berada pada 4,63% (empat koma enam tiga persen). Kontribusi industri pengolahan sebagai sektor penyumbang nomor 3 terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan besaran mencapai Rp533,71 miliar atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Banjar.

Sesuai dengan potensi sumber daya industri, Kota Banjar memiliki banyak industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu antara lain industri pengolahan kayu, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, industri garmen, industri hasil tembakau, industri makanan olahan (sale pisang, tahu, tempe, keripik, gula merah, roti dan kue, kerupuk), industri barang galian bukan logam (batu bata, mortar atau beton siap pakai, batu split), industri percetakan, dan jasa industri (reparasi peralatan listrik lainnya).

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kota Banjar dalam pembangunan industri di Kota Banjar ke depan, juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil Menengah diantaranya Masih terbatasnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan sumber daya

manusia yang dimiliki oleh Industri Kecil Menengah, mengenai pengembangan usaha industri kecil dan menengah. Selain itu, masih rendahnya kualitas dan desain produk pada sebagian komoditi usaha sehingga tidak dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah atau produk impor.

Permasalahan lain yang dihadapi industri di Kota Banjar yaitu masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan hasil hutan yang menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah. Serta masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi seperti pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya yang menyebabkan pengusaha Industri Kecil Menengah susah mengembangkan produksinya.

Mengingat adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah maka tidak memungkinkan memberikan perhatian pengembangan terhadap seluruh potensi industri dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Banjar perlu menentukan industri prioritas yaitu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah dan dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri lainnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Prindustri (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 92);

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Banjar Tahun 2025-2045 mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mencakup:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK Kota Banjar 2025-2045.

Bab II Gambaran Kondisi Kota Banjar Terkait Pembangunan Industri

Bagian ini menguraikan kondisi daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, dan aspek perekonomian. Serta menguraikan sumber daya industri seperti sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku industri, sumber daya teknologi dan sumber daya pembiayaan industri. Sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas jaringan transportasi, jaringan sumber daya air, jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan, kebijakan regulasi, dan kawasan peruntukan industri. Selain itu, terdapat pemberdayaan industri kecil dan menengah yang mencakup industri, sentra industri kecil dan menengah, unit pelayanan teknis daerah, pusat promosi dan pengembangan Industri Kecil Menengah.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Banjar

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah.

Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Banjar

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah.

Bab V Penutup

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi RPIK Kota Banjar 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

Secara geografis Kota Banjar terletak di antara 07°19' - 07°26' Lintang Selatan dan 108°26' - 108°40' Bujur Timur. Berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial) tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 131,97 km². Kota Banjar terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langensari.

Kota Banjar memiliki berbagai macam interval kemiringan lereng diawali dengan 0–8% (datar) yang tersebar diseluruh kecamatan dengan luas hamparan 8.000,04 hektare. Kemudian Kota Banjar memiliki interval kemiringan lereng 8-15% (landai) yang tersebar diseluruh kecamatan dengan luas hamparan 2.067,79 hektare. Interval landai merupakan luas terbesar dari interval kemiringan lereng lainnya. Kota Banjar memiliki ketinggian antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan peta topografi dapat dilihat bahwa yang paling mendominasi yaitu pada ketinggian 26–100 meter di atas permukaan laut yang mayoritas terdapat di Kecamatan Pataruman.

Kota Banjar pada umumnya termasuk ke dalam iklim tropis yang agak basah yang dipengaruhi oleh angin muson tropis. Angin muson barat yang berhembus dari bulan November sampai April menyebabkan musim penghujan yang disebut bulan basah. Sedangkan angin muson timur yang berhembus dari bulan Mei sampai dengan bulan September membawa musim kemarau yang disebut bulan kering. Curah hujan yang berada di wilayah Kota Banjar berbagai ragam intensitas.

Dari struktur geologi penting dikemukakan bahwa di wilayah Kota Banjar diidentifikasi adanya kelurusan diperkirakan dan sesar geser dengan arah relatif tenggara – barat laut yang melintasi sisi timur kompleks Gunung Sangkur dan sisi timur kompleks Gunung Babakan. Tingkat kesuburan tanah Kota Banjar pada umumnya tergolong sedang (baik) dengan tekstur tanah sebagian besar halus dengan jenis tanah aluvial kecuali Kecamatan Langensari selain memiliki jenis tanah aluvial juga berjenis tanah podsolik merah kuning meski tidak mempengaruhi tingkat kesuburannya.

2.2. Aspek Demografi

Kota Banjar terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 13.197,23 hektare. Secara administratif Kota Banjar terdiri atas 4 (empat) Kecamatan yang terbagi dalam 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan, 297 RW dan 1.146 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 207,51 ribu jiwa pada tahun 2023.

2.3. Aspek Perekonomian

Pada tahun 2023 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar mencapai Rp5.246,65 miliar, sedangkan pada tahun 2022 nilai tersebut hanya mencapai Rp4.929,38 miliar. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi berada pada 4,63% (empat koma enam tiga persen). Kontribusi industri pengolahan sebagai sektor penyumbang nomor 3 terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan besaran mencapai Rp533,71

miliar atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Banjar.

2.4. Sumber Daya Industri

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Banjar pada tahun 2023 sebesar 67,44% (enam puluh tujuh koma empat empat persen) dan tingkat pengangguran sebesar 5,43% (lima koma empat tiga persen). Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwasanya persentase lulusan SMA sederajat yang menganggur mencapai 65,03% (enam puluh lima koma nol tiga persen). Rata-rata lama sekolah di Kota Banjar pada tahun 2023 yaitu 8,79 tahun. Adapun indeks pembangunan manusia di Kota Banjar pada tahun 2023 yaitu 73.08 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya mencapai 72,55. Tenaga kerja pada industri besar di Kota Banjar mengalami jumlah yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan efek pandemi Covid-19 yang melanda. Pada tahun 2023 semester 2 jumlah tenaga kerja mencapai 2.197. Pendidikan tenaga kerja di Kota Banjar didominasi oleh pendidikan SMP dan SMA atau SMK.

Komoditi sayuran yang diproduksi Kota Banjar adalah ketimun, bayam, cabai, kangkung, kacang panjang, dan terung. Produksi terbesar adalah ketimun. Namun pada tahun 2023, produksinya turun menjadi 16.725 kuintal. Terjadi penurunan sebesar 7,19% (tujuh koma satu sembilan persen) dibanding tahun 2022. Sentra produksi ketimun berada di Kecamatan Pataruman dan Purwaharja. Komoditi buah-buahan yang menjadi produk unggulan di Kota Banjar adalah rambutan, pepaya, durian, mangga, dan pisang. Produksi terbesar pada buah rambutan yang mencapai 133.194 kuintal, naik 139% (seratus tiga puluh sembilan persen) dari tahun 2022. Selain itu, produksi durian juga naik hampir 12 kali lipat dari tahun 2022. Sentra produksi rambutan dan durian berada di Kecamatan Pataruman. Komoditi perkebunan yang diproduksi di Kota Banjar adalah kelapa, karet, aren, kopi, kakao, cengkeh, kemiri, dan lada. Kelapa merupakan komoditas utama dengan produksi mencapai 2083,64 ton. Produksi kelapa menurun dari tahun 2022 sebesar 0,33% (nol koma tiga tiga persen), hal ini disebabkan karena penurunan luas areal tanaman perkebunan. Selain kelapa, komoditas aren memiliki produksi terbesar kedua yaitu 124,63 ton. Tingginya Produksi kelapa dan aren di Kota Banjar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan dalam produksi gula baik gula jawa maupun gula aren. Sentra produksi kelapa berada di Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar.

Komoditi perikanan di Kota Banjar hanya mengandalkan budidaya perikanan darat karena lokasinya tidak bersinggungan dengan laut. Budidaya perikanan darat yang ada hanya berupa kolam, meliputi kolam tanah, kolam tembok, dan kolam terpal/plastik. Komoditi perikanan budidaya perikanan di Kota Banjar terdiri atas ikan gurame, lele, mas, nila, tawes, dan ikan lainnya. Jumlah budidaya perikanan terbanyak di Kota Banjar yaitu ikan nila yang memiliki nilai produksi mencapai 1.337,55 ton, kemudian ikan lele mencapai 321,43 ton.

Teknologi memiliki peran yang sangat penting, mengingat banyak aspek dari kehidupan sehari-hari yang bergantung kepadanya. Kemajuan sebuah industri pun tak akan terlepas dari kemampuan teknologi yang dipunyai. Sebuah industri dapat mengandalkan strategi *technology push*,

agar dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik dan bahkan dapat membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat. Seperti halnya dalam perencanaan perindustrian perlu diperhatikan teknologi apa saja yang telah dimiliki. Kota Banjar memiliki beberapa sekolah tinggi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik (STIT) Bina Putera, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bina Putera, dan sebagainya. Institusi-institusi pendidikan tersebut memiliki fokus dengan kekhasan penelitian masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan dengan beragam program studi yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.

Kota Banjar memiliki beberapa lembaga pembiayaan yang menjadi sumber pembiayaan industri, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Dalam hal pembangunan, industri dapat memanfaatkan pembiayaan yang didapatkan dari swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Adapun pembiayaan saat operasional berlangsung dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan swasta. Seperti dalam hal pengembangan kawasan industri dapat melalui perusahaan kawasan industri ataupun pemerintah setempat melalui Badan Usaha Milik Daerah.

2.5. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur wilayah merupakan suatu faktor penting yang harus dipenuhi untuk mendukung pengembangan industri. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan industri termasuk aksesibilitas, sumber daya energi, air, sistem pengolahan limbah, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Hadirnya infrastruktur strategis dapat menentukan kecepatan tumbuhnya industri. Kehadiran infrastruktur akan memberikan aksesibilitas bagi industri, baik aksesibilitas terhadap jalur perdagangan, sumber daya alam dan manusia, maupun terhadap pembiayaan.

Jaringan transportasi di Kota Banjar tergolong cukup lengkap, terdapat sistem jaringan jalan, sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal), sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi udara.

Fasilitas jaringan energi di Kota Banjar terdiri atas jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang terdapat di Kota Banjar terdiri dari jaringan pipa bahan bakar minyak di Kecamatan Langensari, Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar. Adapun stasiun pengisian bahan bakar gas terletak di Blok Pagak, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Listrik menjadi kebutuhan penunjang utama bagi masyarakat dan seluruh kegiatan usaha. Saat ini listrik telah menjangkau sampai ke pelosok desa. Hampir semua peralatan dan perlengkapan rumah tangga memakai listrik.

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis terkait pemasaran maupun pengembangan usaha, sehingga jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Fasilitas jaringan telekomunikasi di Kota Banjar sedikit bervariasi. Secara umum

pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabel dan nirkabel.

Kota Banjar termasuk dalam sistem Daerah Aliran Sungai Citanduy. Daerah Aliran Sungai Citanduy merupakan salah satu Daerah Aliran Sungai yang mencakup wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan lingkungan di sebuah perkotaan sangat diperlukan untuk menjaga agar lingkungan tetap asri dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Pengelolaan lingkungan biasanya terdiri dari sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan dan sistem jaringan drainase.

Sistem pengelolaan air limbah terdiri dari sistem pengelolaan air limbah domestik dan sistem pengelolaan air limbah non domestik. Sistem pengelolaan air limbah meliputi pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di Kelurahan Banjar dan Desa Balokang, Kecamatan Banjar; Desa Binangun dan Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman; Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja; dan Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari. Sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi instalasi pengolahan air limbah dalam skala kawasan seperti yang diterapkan pada kebanyakan kawasan industri. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banjar.

2.6. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Unit usaha sampai tahun 2022 mencapai 3.637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) unit usaha dengan rincian industri kecil menengah mencapai 3.598 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) unit dan industri besar mencapai 39 (tiga puluh sembilan) unit. Adapun nilai investasi industri kecil dan menengah di Kota Banjar mencapai Rp13 miliar, sedangkan nilai investasi industri besar di Kota Banjar mencapai Rp105 miliar.

Kota Banjar saat ini baru memiliki 1 (satu) sentra Industri Kecil Menengah yang telah menjadi ciri khas daerah. Sentra Industri Kecil Menengah yang paling terkenal di Kota Banjar yaitu Sentra Rengginang Purwaharja yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Isa, S.H. Purwaharja Kota Banjar. Sentra Rengginang Purwaharja terdiri atas 22 (dua puluh dua) pelaku usaha di lingkungan Wargamulia Kelurahan Purwaharja.

Unit Pelayanan Teknis Daerah yang dimiliki Kota Banjar dalam bidang industri dan perdagangan adalah layanan kemetrolagian yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Purwaharja Kota Banjar.

Promosi pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Banjar dilakukan melalui:

- 1) Berbagai kegiatan seperti pameran produk pada kegiatan besar skala kota, provinsi dan nasional.
- 2) Kerja sama pemasaran dengan provinsi lain.
- 3) Kerja sama pemasaran dengan negara lain terutama ASEAN.
- 4) Rencana pembangunan galeri produk Industri Kecil Menengah di Area Perkantoran Purwaharja, *Rest Area* Banjar Atas, dan Terminal Tipe A Kota Banjar.
- 5) Pemasaran dan pusat promosi melalui media digital yang tidak dibatasi oleh ruang dan batasan wilayah negara.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANJAR, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Banjar

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri Daerah Kota Banjar yang ingin di capai. Visi Pembangunan Industri Kota Banjar dirumuskan, dibahas dan disepakati Bersama oleh seluruh pemangku kebijakan untuk kepentingan pembangunan Daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri Daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isi-isu strategis dan permasalahan pembangunan industri Daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi pembangunan yang menjadi arah dan tujuan kegiatan pembangunan di Kota Banjar untuk 20 Tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar adalah: “Banjar Indah, Juara, Aman, menjamin Kemajuan dan Keadilan (BIJAK)” mengandung makna bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang Kota Banjar memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan yang dicapai memberikan kemakmuran lahir dan batin bagi setiap lapisan masyarakat dengan adanya jaminan kebebasan menjalankan Agama secara baik dan benar serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh akses akan hasil-hasil pembangunan secara adil. Hal tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal berwawasan lingkungan untuk membentuk fondasi ekonomi dan sosial yang kuat dan berakar pada kemandirian sehingga menjamin kemajuan dan keadilan yang bersifat lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi Kota Banjar sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki Daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kota Banjar juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar serta visi industri Nasional dan Provinsi Jawa Barat, Maka visi Pembangunan Industri Kota Banjar yaitu: Terwujudnya Kota Banjar sebagai Kota Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kota Banjar mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
- 2) Meningkatkan daya saing industri yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
- 3) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 4) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Mendorong inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi hijau dan energi baru terbarukan.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Banjar

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat serta Nasional, maka Tujuan Pembangunan Industri Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) yang berbasis lingkungan dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi.
- 2) Tersedianya lahan untuk memudahkan investor industri yang ingin berinvestasi dengan konsep perwilayahan industri, pengembangan jaringan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan investasi serta perizinan.
- 3) Peningkatan rantai nilai, rantai pasok juga desain produk dan kemasan untuk menciptakan industri bernilai tambah tinggi, inovatif, dan berkualitas tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan pemasaran produk industri baik secara lokal, nasional, dan internasional serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, dengan menerbitkan regulasi yang mendukung pembangunan industri pengolahan.
- 5) Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, peranan industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan investasi di sektor industri pengolahan serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri guna mengurangi tingkat pengangguran.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Banjar

Pembangunan industri di Kota Banjar menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2045 yaitu:

- 1) Meningkatnya laju pertumbuhan industri pengolahan mencapai 14,16% (empat belas koma satu enam persen) pada tahun 2045.
- 2) Meningkatnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan mencapai 10,74% (sepuluh koma tujuh empat persen) pada tahun 2045.
- 3) Meningkatnya jumlah tenaga kerja mencapai 167.494 (seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat) orang pada tahun 2045.
- 4) Meningkatnya nilai ekspor industri tanpa migas mencapai Rp3.008,66 miliar pada tahun 2045.
- 5) Meningkatnya nilai investasi industri pengolahan mencapai Rp1.521,18 miliar pada tahun 2045.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJAR

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri Kota Banjar dilakukan berbagai program yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pengembangan Sentra Industri dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah, serta membuka peluang membuat Kawasan Industri.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan industri sesuai yang diharapkan, berikut adalah strategi yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) yang berbasis lingkungan dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, yaitu:
 - a) Melakukan inventarisasi dan pemetaan hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan agroforestri;
 - b) Pembangunan *website* terintegrasi antara kelompok penghasil bahan baku dengan pelaku industri untuk meningkatkan penyerapan bahan baku lokal;
 - c) Pembangunan *Technopark* sebagai pusat pengembangan rekayasa produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan agroforestri.
- 2) Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan tersedianya lahan untuk memudahkan investor industri yang ingin berinvestasi dengan konsep perwilayahan industri, pengembangan jaringan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan investasi serta perizinan, yaitu:
 - a) Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah *by Design* yang terintegrasi dengan wisata dan pusat kota;
 - b) Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Pataruman dengan luas lahan kurang lebih 100 hektare untuk memenuhi permintaan lahan investasi industri menengah – besar;
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri (aksesibilitas, energi kelistrikan, sumber daya air, telekomunikasi, dan saluran pengelolaan limbah);
 - d) Pemasaran lahan ke investor industri, serta pemasaran wilayah Kawasan Industri ke pengelola Kawasan Industri.
- 3) Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan peningkatan rantai nilai, rantai pasok juga desain produk dan kemasan untuk menciptakan industri bernilai tambah tinggi, inovatif, dan berkualitas tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu:
 - a) Meningkatkan desain produk dan kemasan sehingga lebih menarik dan sesuai standar;
 - b) Meningkatkan inovasi produk industri;
 - c) Pengembangan teknologi untuk meminimalisir limbah hasil industri serta membangun sarana pengelolaan limbah secara terpadu;
 - d) Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan industri untuk meningkatkan rantai nilai dan rantai produk industri.
- 4) Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan peningkatan pemasaran produk industri baik secara lokal, nasional, dan internasional serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, yaitu:
 - a) Pelatihan manajemen dan pemasaran produk bagi pelaku industri kecil menengah;
 - b) Memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran hasil produk industri;

- c) Mengakomodir pelaku industri untuk melakukan ekspor produk sehingga dapat memperpendek rantai pemasaran;
 - d) Menerbitkan regulasi yang mendukung pembangunan industri pengolahan.
- 5) Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, peranan industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan investasi di sektor industri pengolahan serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri guna mengurangi tingkat pengangguran, yaitu:
- a) Meningkatkan kapasitas produksi dan pemberdayaan kepada pelaku industri dengan pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri;
 - b) Pelatihan rutin dan memberikan pendampingan untuk sentra IKM yang sedang maupun yang berpotensi untuk berkembang;
 - c) Pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasi industri dan pembangunan sekolah kejuruan yang berorientasi dengan pengembangan industri pengolahan;
 - d) Pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia industri dan pengadaan sertifikasi tenaga kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

4.2. Program Pengembangan Industri

Pembangunan industri di Kota Banjar dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut:

- 1) Penetapan dan program pengembangan industri unggulan kota.
- 2) Pengembangan perwilayahan industri.
- 3) Pengembangan sumber daya industri.
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana industri.
- 5) Pemberdayaan industri kecil dan menengah.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Banjar 2025-2045, akan menjadi pedoman pembangunan industri Kota Banjar bagi semua pemangku kepentingan di tingkat Kota. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kota Banjar. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kota Banjar, terutama yang terkait dengan sektor industri.

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

